

Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM di Jepara

Indhona Lukman Farizki^{1*}, Miswan Ansori²

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara^{*1, 2}

^{*1}email: 221420000583@unisnu.ac.id

²email: miswan@unisnu.ac.id

Artikel Info

Received:	Revised:	Accepted:	Published:
July 21, 2024	August 12, 2024	September, 12, 2024	October 17, 2024

Abstract: Islamic financial institutions, such as Islamic banks and non-bank financial institutions adhering to Sharia principles, play a crucial role in providing financial solutions that comply with Islamic guidelines. This research aims to understand the role of Islamic financial institutions in enhancing the economy through working capital financing for SMEs in Jepara. This study employs a qualitative approach, utilizing interviews and documentation for data collection. The data analysis technique used is the interactive analysis model. The results of this research conclude that there are three significant roles of Islamic Financial Institutions in boosting the economy through working capital financing for SMEs in Jepara: 1) Providing halal and interest-free working capital, 2) Enhancing the capacity and competence of SMEs, and 3) Promoting local economic development and job creation.

Keywords : Sharia Financial Institutions; Working Capital Financing; SMEs

Abstrak: Lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan lembaga keuangan non-bank yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, memainkan peran utama dalam menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan perekonomian melalui pembiayaan modal kerja pada UMKM di Jepara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Ada tiga peran penting dari Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan perekonomian melalui pembiayaan modal kerja pada UMKM di Jepara yaitu 1) Penyediaan modal kerja yang halal dan bebas riba. 2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi UMKM dan 3) Pengembangan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja

Kata Kunci : Lembaga Keuangan Syariah; Pembiayaan Modal Kerja; UMKM

A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi saat ini, peran lembaga keuangan syariah telah melampaui sekadar menjadi alternatif bagi sistem keuangan konvensional (Kholis, 2018). Lembaga keuangan syariah telah menjadi motor dalam meningkatkan perekonomian, khususnya melalui pembiayaan modal kerja (Gion & Kustiningsih, 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah bukan hanya sebagai opsi lain, tetapi juga sebagai kekuatan utama yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Pembiayaan modal kerja yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial perusahaan, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama (Ibrahim et al., 2021; Nurhayadi et al., 2023). Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah menjadi salah satu pilar penting dalam menggerakkan roda perekonomian, menyediakan akses finansial yang adil dan berkelanjutan bagi berbagai sektor usaha, dan pada akhirnya membawa dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan lembaga keuangan non-bank yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, memainkan peran utama dalam menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui pembiayaan modal kerja yang adil dan berkelanjutan, diharapkan perekonomian dapat berkembang secara inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Contoh konkrit peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan perekonomian melalui pembiayaan modal kerja diantaranya adalah memberikan Pembiayaan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (Farhan, 2020; Purwanto, 2017). Lembaga keuangan syariah seringkali memberikan pembiayaan modal kerja kepada UKM yang kesulitan mendapatkan akses keuangan dari lembaga keuangan konvensional. Dengan demikian, UKM dapat mengembangkan operasional mereka, meningkatkan

produksi, dan menciptakan lapangan kerja baru, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal maupun Nasional. Kondisi ini juga terjadi di kabupaten Jepara, dimana banyak dari pelaku UMKM yang mendapatkan fasilitas pembiayaan modal kerja.

Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah diakui para pelaku UMKM telah berkontribusi besar dalam perkembangan usaha. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah diakui oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai kontributor besar dalam perkembangan usaha mereka.

Menurut saya, akses yang lebih mudah dan proses yang transparan dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah telah memberikan dorongan yang signifikan bagi keberlangsungan operasional dan pengembangan usaha. Saya merasa bahwa pendekatan yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti pembagian risiko dan keuntungan secara adil, telah menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi usaha saya (Hasil wawancara dengan salah satu pengusaha mebel, 20 April 2024).

Narasumber lainnya menyampaikan bahwa “...pembiayaan modal kerja dari lembaga keuangan syariah telah membantu saya untuk memperluas usaha, meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan secara keseluruhan memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, menurut saya peran lembaga keuangan syariah dalam menyediakan pembiayaan modal kerja sangat penting dan dihargai dalam mendukung perkembangan usaha yang sedang saya jalankan (Hasil wawancara dengan salah satu pengusaha Otomotif, 21 April 2024).

Lembaga keuangan syariah juga memberikan modal kerja melalui Pembiayaan Pertanian dan Perdesaan (Larasati, Fitriyah, Widiastuti, & Berkah, 2017). Lembaga keuangan syariah juga dapat memberikan pembiayaan modal kerja kepada petani dan pelaku usaha di sektor pertanian dan perdesaan. Pembiayaan ini memungkinkan mereka

untuk membeli benih, pupuk, dan alat pertanian lainnya, serta membiayai kegiatan operasional lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Dengan demikian, pertanian menjadi lebih produktif, dan masyarakat pedesaan menjadi lebih sejahtera.

Dengan memberikan pembiayaan modal kerja kepada berbagai sektor ekonomi, lembaga keuangan syariah berkontribusi secara signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Hukmi, 2023). Oleh karena itu, peran lembaga keuangan syariah dalam menyediakan pembiayaan modal kerja tidak hanya terbatas pada aspek finansial semata, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam menciptakan perekonomian yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, lembaga keuangan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara menyeluruh.

Berbagai studi telah mencoba memberikan analisis mengenai peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan perekonomian melalui pembiayaan modal kerja. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan masih secara parsial. Gion & Kustiningsih (2022) misalnya meneliti mengenai Peranan Perbankan Syariah Terhadap Ekonomi Melalui Pembiayaan Modal Kerja UMKM. Sementara itu Suretno & Bustam (2020) menyoroti peran bank syariah dalam meningkatkan perekonomian melalui modal kerja secara makro. Dengan demikian penelitian ini hanya fokus pada lembaga keuangan bank saja, padahal lembaga keuangan syariah ada banyak jenisnya. Selain itu penelitian-penelitian sebelumnya hanya memperhatikan peran lembaga keuangan syariah secara makro. Secara mikro Suhartono & Selamet (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah di lembaga keuangan mikro syariah. Selanjutnya Nashar & Fausi, (2020) yang mengkaji tentang Pengaruh Pembiayaan Modal Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Pada Masyarakat Madura.

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat diketahui bahwa belum ada penelitian mengenai peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan perekonomian melalui pembiayaan modal kerja secara komprehensif. Penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan secara parsial, misalnya hanya pada bank syariah, lembaga keuangan mikro dan lain sebagainya. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan melibatkan seluruh lembaga keuangan syariah baik lembaga bank dan lembaga keuangan nonbank. Dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan perekonomian melalui pembiayaan modal kerja pada UMKM di Jepara.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif eksploratif (Koni, Kurniawan, Hatta, Juhadi, & Albayan, 2021). Metode ini berusaha menggali secara luas terkait dengan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi terjadinya sesuai dalam pokok penelitian. Metode penelitian eksploratif juga bertujuan untuk memetakan permasalahan secara mendalam untuk mencari sebab-sebab yang mempengaruhi sesuatu secara lebih spesifik, sehingga dapat menguatkan asumsi-asumsi pada inti permasalahan penelitian (Suretno & Bustam, 2020). Metode ini juga berupaya melakukan pengamatan secara sistematis pada situasi sosial yang tengah terjadi dan terus berkembang (dinamis), sehingga dapat mengungkap objek kajian secara komprehensif dan fenomenologis. Penelitian eksploratif harus dilakukan dengan jujur, transparan, dan mengikuti serangkaian pedoman untuk memastikan keandalannya.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan induktif untuk mengambil kesimpulan secara global berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan (Mulyadi, 2011). Kesimpulan yang ditarik dimulai dengan menyatukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum dan mendominasi fakta riil di lapangan. Pendekatan induktif digunakan

untuk beberapa faktor, di antaranya adalah untuk menguraikan latar secara penuh, untuk menemukan pengaruh dan mempertajam hubungan, untuk menentukan hitungan-hitungan nilai secara eksplisit yang didapatkan dari hasil analisis data. Pendekatan induktif sangat bertumpu pada data dan fakta di lapangan yang dihubungkan dengan teori yang relevan sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi (Moleong, 2018).

a. Observasi

Observasi adalah teknik observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung dan sistematis oleh peneliti terhadap perilaku, interaksi, aktivitas, atau situasi yang diteliti tanpa campur tangan atau pengaruh langsung (Idrus, 2009). Penulis melakukan pengamatan secara cermat terkait dengan data-data dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai masalah penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan komunikasi langsung antara peneliti dan responden atau partisipan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi, pemahaman, atau pandangan tentang topik atau fenomena yang diteliti. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap 10 orang pelaku usaha di Kabupaten Jepara.


c. Studi Dokumentasi

Penulis juga melakukan studi dokumentasi untuk mengumpulkan dokumen-dokumen terkait data-data penelitian yang dapat diunduh secara langsung dari situs-situs yang resmi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan analisis dan interpretasi dokumen, rekaman, arsip, literatur, atau materi tertulis lainnya yang relevan dengan topik atau area penelitian (Arikunto, 2013). Dokumentasi dapat berasal dari berbagai sumber seperti laporan resmi, dokumen

kebijakan, catatan organisasi, literatur akademik, surat kabar, media sosial, atau arsip sejarah.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu penelitian berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Oleh sebab itu dalam penelitian ini model analisis yang digunakan adalah model analisis interaktif. Dalam model analisis interaktif dapat digambarkan sebagai berikut (Sugiyono, 2018):



Gambar 1 Model Analisis Interaktif

a. Pengumpulan data

Merupakan tahapan pertama dalam analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan alat bantu berupa kamera dan Handphone (HP). Proses pengumpulan data harus melibatkan sisi aktor (informan), aktivitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa. Sebagai “alat pengumpul data,” peneliti harus pandai-pandai mengelola waktu yang dimiliki, menampilkan diri, dan bergaul di tengah masyarakat yang dijadikan subjek penelitian.

b. Reduksi data

Reduksi data diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin

lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam melakukan reduksi data ini peneliti dibantu dengan menggunakan HP sebagai salah satu alat dalam merekam data, selain itu juga peneliti menggunakan catatan biasa (*blocknote*) yang di tulis peneliti agar data yang didapatkan tidak hilang atau lupa.

c. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau penyajian data yang mana diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.

d. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan yang diambil ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

C. Hasil dan Pembahasan

Berikut adalah tiga peran penting dari Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan perekonomian melalui pembiayaan modal kerja pada UMKM di Jepara:

1. Penyediaan Modal Kerja yang Halal dan Bebas Riba

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menyediakan pembiayaan modal kerja yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bebas dari riba (bunga) dan transaksi yang di larang oleh ajaran agama Islam. Ini memberikan akses yang lebih adil dan etis bagi UMKM untuk mendapatkan modal kerja yang dibutuhkan untuk operasional dan pengembangan bisnis pelaku UMKM. Dengan pembiayaan yang halal, UMKM dapat beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang di Jepara, sebagai daerah dengan populasi mayoritas Muslim, sangat penting untuk keberlanjutan dan pertumbuhan usaha. Hasil wawancara memberikan bukti nyata bahwa penyediaan modal kerja oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pelaku UMKM dapat membantu perkembangan usaha yang sedang dijalani. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

"Kami selaku pengelola Lembaga Keuangan Syariah (BMT) sangat berkomitmen untuk menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan kami adalah untuk memberikan akses yang lebih adil dan etis bagi UMKM agar mereka bisa mendapatkan modal kerja yang diperlukan untuk operasional dan pengembangan bisnis mereka. Dengan prinsip bagi hasil, maka para pelaku usaha mendapatkan pembiayaan yang halal dan dapat menghindari praktik riba dalam penyaluran pembiayaan (MA, Pengelola LKS, 48 Tahun).

Pernyataan dari pengelola LKS juga didukung oleh pernyataan pelaku UMKM yang mendapatkan pembiayaan modal kerja dari LKS. Berikut pernyataan dari pelaku UMKM

Saya memiliki pengalaman yang baik mengenai pembiayaan yang diberikan oleh LKS. LKS menyediakan pembiayaan modal kerja yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bebas dari riba (bunga) dan prinsip yang diterapkan adalah bagi hasil. Ini memberikan saya akses yang lebih adil untuk mendapatkan modal kerja yang saya butuhkan untuk operasional dan pengembangan bisnis saya." (SH, Pelaku UMKM, 49 Tahun).

Pelaku UMKM lain menyatakan bahwa dengan prinsip bagi hasil, pelaku UMKM mengakui bahwa modal kerja yang diberikan LKS dapat membantu dalam pengembangan usaha yang dijalankan. Hasi wawancara selengkapnya adalah berikut:

Dengan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, saya dapat menjalankan usaha saya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini sangat penting bagi saya dan juga bagi pengusaha lain di Jepara, yang mayoritasnya adalah Muslim. Dengan pembiayaan yang diberikan maka dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan usaha saya” (FH, Pelaku UMKM, 42 Tahun)."

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Jepara menyediakan pembiayaan modal kerja yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bebas dari riba (bunga) dan transaksi yang dilarang oleh ajaran agama Islam (Herianingrum et al., 2019). Dalam konteks Jepara, yang merupakan daerah dengan populasi mayoritas Muslim, hal ini sangat relevan dan penting. LKS menawarkan akses pembiayaan yang lebih adil dan etis bagi UMKM, memungkinkan mereka untuk mendapatkan modal kerja yang diperlukan untuk operasional dan pengembangan bisnis tanpa terbebani oleh bunga yang dapat mengganggu stabilitas keuangan mereka. Pembiayaan syariah ini juga memungkinkan UMKM di Jepara untuk beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen Muslim yang menghargai kepatuhan terhadap syariah.

Teori keuangan Islam menjelaskan bahwa sistem keuangan Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi dan sosial dengan menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) (Bousslama & Lahrichi, 2017). Selain itu, teori pembangunan ekonomi berbasis syariah menegaskan bahwa pengembangan ekonomi yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi kekayaan yang adil dan menghindari praktik-praktik eksploitasi. Oleh karena itu, pembiayaan syariah bagi UMKM di Jepara tidak hanya relevan secara religius tetapi juga efektif dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan modal kerja yang halal, UMKM di Jepara dapat berkembang dengan

fokus pada pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka, yang sangat penting bagi perekonomian lokal.

2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi UMKM

LKS tidak hanya memberikan modal kerja, tetapi juga mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi UMKM melalui berbagai program pendampingan dan pelatihan. Program-program ini bisa mencakup pelatihan manajemen keuangan, strategi pemasaran, dan pengembangan produk. Dengan demikian, UMKM di Jepara tidak hanya mendapatkan dana, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha mereka dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas pasar.

"Lembaga Kami percaya bahwa pemberian modal kerja saja tidak cukup untuk memastikan keberhasilan UMKM. Oleh karena itu, kami menyediakan berbagai program pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi usaha kecil. Program-program ini mencakup pelatihan manajemen keuangan, strategi pemasaran, dan pengembangan produk." (MR, Pengelola LKS, 51 Tahun).

Pelaku UMKM juga menegaskan bahwa, LKS tidak hanya memberikan modal kerja, tetapi mereka juga memberikan pendampingan dan pelatihan.

Betul Bank tidak hanya memberikan modal kerja yang sangat kami dibutuhkan, tetapi juga memberikan berbagai program pendampingan dan pelatihan. Program-program ini mencakup pelatihan manajemen keuangan, strategi pemasaran, dan pengembangan produk. Dengan adanya program ini, kami tidak hanya mendapatkan dana, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha dengan lebih baik." (TY, Pelaku UMKM, 38 Tahun)."

Pemberian pendampingan dan pelatihan oleh lembaga keuangan syariah dapat membantu perkembangan UMKM, sebagaimana hasil wawancara berikut:

"Kami melihat dampak yang sangat positif. UMKM yang mengikuti program kami menunjukkan peningkatan dalam efisiensi operasional dan kemampuan mereka untuk mengelola bisnis dengan lebih baik. Mereka juga lebih mampu mengembangkan produk

yang kompetitif dan memperluas pasar mereka. Kami percaya bahwa dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan tambahan ini, kami membantu UMKM untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang di pasar yang kompetitif." (SZ, Pengelola LKS, 39 Tahun).

Pelaku UMKM mengakui bahwa, kegiatan pendampingan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah dapat membantu pengembangan usaha mereka.

"Program pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh bank syariah sangat membantu. Pelatihan yang diberikan lembaga keuangan syariah membantu kami dalam pemasaran usaha. Kegiatan pendampingan pemasaran ini membantu kami untuk memperluas pasar. Dukungan dari LKS benar-benar membantu kami untuk tumbuh dan berkembang" (AL, Pelaku UMKM, 45 Tahun)."

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Jepara tidak hanya memberikan modal kerja, tetapi juga mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi UMKM melalui berbagai program pendampingan dan pelatihan. Program-program ini mencakup pelatihan manajemen keuangan, strategi pemasaran, dan pengembangan produk, memungkinkan UMKM di Jepara tidak hanya mendapatkan dana tetapi juga pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha mereka dengan lebih baik (Devi, 2022). Dukungan ini mencerminkan teori pengembangan kapasitas, yang menekankan pentingnya peningkatan kemampuan individu dan organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, serta teori modal manusia, yang menggarisbawahi investasi dalam pendidikan dan pelatihan sebagai kunci untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi (Wuttaphan, 2017). Selain itu, penerapan prinsip keuangan syariah yang menghindari riba dan transaksi terlarang memberikan pembiayaan yang adil dan etis, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Jepara. Melalui pendekatan ini, LKS tidak hanya membantu UMKM bertahan tetapi juga berkembang secara berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan beretika.

3. Pengembangan Ekonomi Lokal dan Penciptaan Lapangan Kerja

Dengan memberikan pembiayaan modal kerja kepada UMKM, LKS berperan dalam pengembangan ekonomi lokal. UMKM yang mendapatkan akses modal dapat memperluas usahanya, meningkatkan produksi, dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan tingkat pengangguran di Jepara. Selain itu, berkembangnya UMKM juga mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain yang terkait, seperti pemasok bahan baku, transportasi, dan jasa pendukung lainnya, sehingga menciptakan efek domino yang positif bagi perekonomian di sekitar Kabupaten Jepara. Pelaku UMKM yang menjadi narasumber penelitian menyatakan bahwa

"...pembiayaan modal kerja dari BPRS, kami dapat memperluas usaha, meningkatkan produksi, dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Ini sangat membantu saya dalam meningkatkan pendapatan dan juga pendapatan masyarakat sekitar, serta mengurangi tingkat pengangguran di Jepara." (SW, Pelaku UMKM, 55 Tahun)."

Pelaku UMKM lainnya menyatakan bahwa:

"...Dengan berkembangnya usaha kami, kami juga melihat pertumbuhan di sektor-sektor lain yang terkait, seperti pemasok bahan baku, transportasi, dan jasa pendukung lainnya. Ini menciptakan efek domino yang positif bagi perekonomian. Semua ini berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal secara keseluruhan." (LS, Pelaku UMKM, 40 Tahun)."

Sementara itu pengelola Lembaga Keuangan Syariah menegaskan bahwa pembiayaan modal kerja mampu memberikan dampak bagi perkembangan ekonomi Masyarakat, sebagaimana wawancara berikut:

"Selain dampak langsung pada UMKM, pembiayaan ini juga mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain yang terkait, seperti pemasok bahan baku, transportasi,

dan jasa pendukung lainnya. Hal ini menciptakan efek domino yang positif bagi perekonomian daerah, memperkuat ekonomi lokal, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kami percaya bahwa dengan mendukung UMKM, kami juga mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jepara." (MW, Pengelola LKS, 40 Tahun)."

Dengan memberikan pembiayaan modal kerja kepada UMKM, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berperan signifikan dalam pengembangan ekonomi lokal. Teori pembangunan ekonomi menyatakan bahwa akses keuangan merupakan faktor kunci untuk pertumbuhan UMKM, karena memungkinkan mereka memperluas usaha, meningkatkan produksi, dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat (Supartoyo, Juanda, Firdaus, & Effendi, 2018). UMKM yang mendapatkan akses modal dapat lebih mudah mengatasi hambatan finansial, yang secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan tingkat pengangguran di Jepara. Selain itu, menurut teori efek multiplier dalam ekonomi, berkembangnya UMKM mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain yang terkait, seperti pemasok bahan baku, transportasi, dan jasa pendukung lainnya (Shaikh, 2021). Ini menciptakan efek domino yang positif bagi perekonomian daerah, memperkuat keterkaitan antar sektor, dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Dengan demikian, dukungan LKS melalui pembiayaan modal kerja tidak hanya meningkatkan kapasitas dan kompetensi UMKM tetapi juga memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Jepara.

C. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian melalui pembiayaan modal kerja pada UMKM di Jepara. LKS menyediakan modal kerja yang halal dan bebas riba, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan memberikan rasa aman serta tenang bagi pelaku UMKM. Selain itu, LKS juga berperan

dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi UMKM melalui berbagai program pendampingan dan pelatihan, seperti manajemen keuangan, strategi pemasaran, dan pengembangan produk. Berdasarkan teori modal manusia, investasi dalam pendidikan dan pelatihan ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan perluasan pasar UMKM. Selain itu, pembiayaan modal kerja oleh LKS juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja dengan mendorong pertumbuhan UMKM, yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan tingkat pengangguran. Hal ini menciptakan efek domino yang positif bagi perekonomian daerah, meningkatkan daya saing ekonomi lokal secara keseluruhan.

Bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), disarankan agar mereka terus mengintegrasikan program pelatihan dan pendampingan tambahan bagi UMKM, terutama terkait manajemen risiko dan inovasi produk, untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing bisnis. Selain itu, LKS perlu terus memantau dan mengevaluasi dampak pembiayaan modal kerja terhadap pengembangan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja, untuk memastikan bahwa mereka tetap sesuai dengan tujuan mereka dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Adapun untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar lebih banyak fokus pada analisis dampak jangka panjang dari pembiayaan syariah terhadap keberlanjutan UMKM dan perekonomian lokal. Penelitian ini dapat memperluas cakupan studi dengan membandingkan berbagai model pembiayaan syariah di berbagai wilayah, serta mengeksplorasi bagaimana variabel-variabel ekonomi dan sosial memengaruhi hasil pembiayaan syariah terhadap UMKM dan perekonomian.

D. Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Bousslama, G., & Lahrichi, Y. (2017). Uncertainty and risk management from Islamic perspective. *Research in International Business and Finance*, 39, 718–726.

- Devi, A. O. T. (2022). Pelatihan Manajemen Keuangan Bagi UMKM Sebagai Upaya Pengembangan Usaha. *Jurnal Pengabdian Teknologi Tepat Guna*, 2(1), 59–63. <https://doi.org/10.47942/jpptg.v2i1.960>
- Farhan, M. (2020). Pengaruh pembiayaan modal usaha terhadap pendapatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) (studi pada UMKM mahasiswa wirausaha di Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah*, 8(2), 1–18.
- Gion, E. I. P. D., & Kustiningsih, N. (2022). Peranan Perbankan Syariah Terhadap Ekonomi Melalui Pembiayaan Modal Kerja Umkm Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2017-2019. *Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi*, 3(1), 395–405.
- Herianingrum, S., Ratnasari, R. T., Widiastuti, T., Mawardi, I., Amalia, R. C., & Fadhlillah, H. (2019). The impact of islamic bank financing on business. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 7(1), 133–145.
- Hukmi, M. K. (2023). Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional Di Fase New Normal. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 676–689. Retrieved from <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/15498>
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Airlangga.
- Kholis, N. (2018). Potret Perkembangan Dan Praktik Keuangan Islam Di Dunia. *Millah: Journal of Religious Studies*, 17(1), 1–30. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art1>
- Koni, A., Kurniawan, W., Hatta, I. M., Juhadi, J., & Albayan, A. (2021). Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 274–285.
- Larasati, P. P., Fitriyah, S., Widiastuti, T., & Berkah, D. (2017). Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian: Solusi Permasalahan Riba dalam Perspektif Sosial dan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 140–157.
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 128–138. <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>
- Nashar, N., & Fausi, M. (2020). Pengaruh Pembiayaan Modal Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Pada Masyarakat Madura. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6731>
- Nurhayadi, U., Fitriyanto, A., Assadam, E., Hartutik, Mansah, A., Maf'ula, F., & Hakimi, F. (2023). *Pengantar Ekonomi dan Keuangan Islam*. Sumatera Barat: CV Azka Pustaka. Retrieved from www.penerbitazkapustaka.com
- Purwanto. (2017). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Disparitas Pendapatan di Indonesia Tahun 2015-2016. *CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam*, 12(1), 13–27.
- Shaikh, S. A. (2021). Using Fintech in scaling up Islamic microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(2), 186–203.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, & Selamat. (2022). Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 52–59. <https://doi.org/10.30997/jsei.v8i1.5492>
- Supartoyo, Y. H., Juanda, B., Firdaus, M., & Effendi, J. (2018). Pengaruh Sektor Keuangan Bank Perkreditan Rakyat terhadap Perekonomian Regional Wilayah Sulawesi. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 2(1), 15–38. <https://doi.org/10.31685/kek.v2i1.207>
- Suretno, S., & Bustam. (2020). Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 1–19. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i01.752>
- Wuttaphan, N. (2017). Human capital theory: The theory of HRD implications and future. *Rajabhat Journal Science Humanities Social Science*, 18(2), 240–253